



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 3 TAHUN 2000

TENTANG

TATACARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN LURAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengangkatan mengenai Desa, maka perlu pengaturan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa;
- b. bahwa sesuai dengan maksud tersebut di atas, Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG TATACARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN LURAH DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Sragen;
- b. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Sragen;
- c. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa dalam wilayah Kabupaten Sragen yang selanjutnya disebut Lurah Desa;
- d. Badan Perwakilan Desa adalah lembaga yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dalam wilayah Kabupaten Sragen yang selanjutnya disebut BPD;
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada dalam Wilayah Kabupaten Sragen;
- f. Panitia Pemilihan adalah panitia penyelenggara pemilihan Lurah Desa terdiri dari Panitia Tingkat Desa, Panitia Tingkat Kecamatan dan Panitia Tingkat Kabupaten;
- g. Bakal calon Lurah Desa adalah warga masyarakat Desa setempat oleh Panitia Tingkat Desa yang telah ditetapkan sebagai Bakal Calon Lurah Desa;
- h. Calon Lurah Desa yang berhak mengikuti pemilihan adalah Calon Lurah Desa yang ditetapkan oleh BPD;
- i. Calon Terpilih adalah Calon Lurah Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Lurah Desa;
- j. Pejabat Lurah Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak dan kewajiban Lurah Desa dalam kurun waktu tertentu;
- k. Pemilih adalah Penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya;
- l. Hak Memilih adalah hak yang dimiliki Pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.

BAB II
PERSYARATAN CALON LURAH DESA

Pasal 2

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Lurah Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, G.30 S/PKI dan/atau Kegiatan Organisasi terlarang lainnya;
 - d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan /atau berpengetahuan yang sederajat;
 - e. berumur sekurang-kurangnya 25 tahun;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
 - h. berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - i. tidak pernah dihukum penjara, karena melakukan tindak pidana;

- j. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat;
 - l. bersedia dicalonkan menjadi Lurah Desa dan;
 - m. memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam Peraturan Daerah
- (2) Bagi Calon Lurah Desa dari Pegawai Negeri Sipil/TNI/Kepolisian yang mencalonkan diri sebagai Lurah Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, juga harus memiliki Surat Keterangan Persetujuan dari Atasannya atau Pejabat yang berwenang;
- (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri yang terpilih dan diangkat menjadi Lurah Desa terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Lurah Desa, harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan dan mengundurkan diri dari Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri.

BAB III TATA CARA PENCALONAN

Pasal 3

- (1) BPD mengadakan rapat untuk membentuk Panitia Pelaksanaan Pemilihan Lurah Desa dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui Camat;
- (2) Panitia Pelaksana Pemilihan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini disebut Panitia Tingkat Desa;
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Lurah Desa, Bupati membentuk Panitia Tingkat Kecamatan dan Panitia Tingkat Kabupaten;
- (4) Panitia sebagaimana tersebut pada ayat (3) Pasal ini, disebut Panitia Tingkat Kecamatan dan Panitia Tingkat Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Panitia Tingkat Desa keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Desa, unsur BPD dan tokoh-tokoh Masyarakat;
- (2) Panitia Tingkat Kecamatan dan Kabupaten keanggotaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Panitia Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas:
 - a. mengumumkan kekosongan jabatan Lurah Desa;
 - b. menerima pendaftaran Pemilih;
 - c. meneliti dan menetapkan daftar pemilih;
 - d. mengesahkan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - e. menerima dan meneliti persyaratan administratif bakal calon Lurah Desa serta menetapkan bakal calon Lurah Desa yang memenuhi syarat;
 - f. merencanakan biaya pemilihan;
 - g. menyiapkan peralatan dan perlengkapan Administratif untuk keperluan rapat pemilihan lurah Desa;
 - h. memberitahukan kepada Bakal Calon untuk mengikuti rapat pemilihan Lurah Desa;
 - i. menentukan rencana, tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
 - j. mengumumkan nama-nama Calon Lurah Desa dan Daftar Pemilih tetap disetiap Rukun Tetangga (RT)/tempat-tempat strategis;
 - k. melaksanakan Pemilihan Lurah Desa secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan demokratis;
 - l. melaporkan hasil pemilihan Lurah Desa kepada BPD untuk disahkan dengan Keputusan Bupati;
 - m. melaporkan hasil pemilihan Lurah Desa kepada Panitia Tingkat Kabupaten melalui Panitia Tingkat Kecamatan;

- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh BPD.
- (2) Panitia Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas:
 - a. membantu pelaksanaan pemilihan Lurah Desa secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan demokratis;
 - b. meneruskan hasil pemilihan Lurah Desa kepada Panitia Tingkat Kabupaten;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Panitia Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas:
 - a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati terhadap hasil pelaksanaan Pemilihan Lurah Desa;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Yang dapat memilih Lurah Desa adalah Penduduk Desa yang:
 - a. terdaftar sebagai Penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dengan tidak terputus-putus, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/tanda bukti lain yang sah;
 - b. sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin;
 - c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
 - d. tercatat dalam daftar calon pemilih tetap.
- (2) Daftar Pemilih Sementara yang telah disusun oleh Panitia Tingkat Desa, diumumkan dimasing-masing RT atau tempat-tempat yang strategis selama 7 (tujuh) hari untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat untuk ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap;
- (3) Usul, saran dan atau koreksi Daftar Pemilih Sementara yang diajukan lewat waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, tidak berlaku;
- (4) Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan oleh Panitia Tingkat Desa dengan alasan apapun tidak dapat diubah;
- (5) Tata cara pendaftaran pemilih pada pemilihan Lurah Desa diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pencalonan Lurah Desa diajukan secara tertulis kepada Panitia Tingkat Desa, dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini;
- (2) Panitia Tingkat Desa menetapkan daftar Bakal Calon Lurah Desa melalui proses penelitian administrasi.

BAB IV SANKSI

Pasal 8

- (1) Bakal Calon, Calon dan siapapun dilarang memberikan dan atau menjanjikan akan memberi sesuatu serta melakukan tindakan-tindakan lain yang melanggar hukum/perundang-undangan yang berlaku baik langsung maupun tidak langsung dengan nama/dalih apapun dalam usaha untuk memenangkan dirinya/orang lain dalam pemilihan Lurah Desa;
- (2) Bakal Calon dan atau Calon Lurah Desa yang melanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dinyatakan gugur oleh Panitia Pemilihan;
- (3) Panitia, Bakal Calon/Calon Lurah Desa dan Pemilih yang melanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dituntut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PELAKSANAAN PEMILIHAN LURAH DESA

Pasal 9

- (1) Pemilihan Lurah Desa dinyatakan sah apabila dihindari sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang tercatat dalam daftar pemilih tetap;
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai jam 08.00 sampai dengan jam 14.000 WIB;
- (3) Rapat penghitungan suara dimulai jam 14.00 sampai dengan selesai.

Pasal 10

Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, Panitia Tingkat Desa memberitahukan kepada penduduk Desa yang berhak memilih dan mengadakan pengumuman di setiap RT atau tempat-tempat strategis secara terbuka tentang waktu dan tempat pemilihan Lurah Desa.

Pasal 11

- (1) Setiap penduduk yang mempunyai hak pilih hanya mempunyai satu suara dan tidak boleh diwakilkan;
- (2) Pemilihan dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Tingkat Desa;
- (3) Pemilihan dilaksanakan di dalam wilayah Desa yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Pada saat pemungutan dan perhitungan suara dilaksanakan, Panitia Tingkat Desa berkewajiban untuk menyelenggarakan agar pemilihan Lurah Desa secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan demokratis;
- (2) Pada saat pemungutan dan penghitungan suara Calon Lurah Desa harus berada di tempat yang telah ditentukan;
- (3) Pada saat pemungutan dan penghitungan suara belum selesai dilaksanakan, para Calon Lurah Desa dilarang meninggalkan tempat yang telah ditentukan, tanpa seijin panitia.

Pasal 13

Apabila dalam pemilihan hanya terdapat satu calon, maka dalam pelaksanaan pemungutan suara harus disediakan 1 (satu) tanda gambar dan 1 (satu) tidak bergambar/bingkai kosong dalam 1 (satu) kartu suara.

Pasal 14

- (1) Setelah pemungutan suara selesai dilanjutkan penghitungan suara dan hasilnya langsung diumumkan kepada masyarakat oleh Panitia Tingkat Desa;
- (2) Tata cara pemungutan dan penghitungan suara ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (3) Protes terhadap hasil pemilihan Lurah Desa tidak mempengaruhi keabsahan hasil pemilihan, sepanjang belum ada keputusan hukum yang pasti.

Pasal 15

- (1) Calon Lurah Desa yang dinyatakan terpilih adalah Calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak;

- (2) Dalam hal Calon Lurah Desa hanya terdapat 1 (satu) orang, untuk dapat ditetapkan menjadi Lurah Desa maka Calon Lurah Desa sekurang-kurangnya harus memperoleh dukungan suara 50 % (lima puluh per seratus) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya;
- (3) Apabila tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini, dinyatakan batal dan dilakukan pemilihan ulang.

Pasal 16

- (1) Calon Lurah Desa terpilih sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dilaporkan oleh Panitia Tingkat Desa Kepada BPD;
- (2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal Penetapan Calon Lurah Desa terpilih, Panitia Tingkat Desa segera mengirimkan Keputusan BPD kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan;
- (3) Bupati menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Lurah Desa terpilih;
- (4) Kepada Calon Lurah Desa diberikan Petikan Surat Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini.

Pasal 17

Apabila Calon Lurah Desa terpilih yang mendapatkan dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini, lebih dari 1 (satu) orang dengan jumlah suara yang sama, maka untuk menentukan Calon Lurah Desa terpilih yang berhak menjadi Lurah Desa diadakan pemilihan ulang.

Pasal 18

- (1) Panitia Tingkat Desa menetapkan tempat dan tanggal diadakannya pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Daerah ini, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pemilihan pertama;
- (2) Yang berhak mengikuti pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Daerah ini, adalah Calon Lurah Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama atau Calon yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah ini;
- (3) dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, hasilnya sama maka BPD mengusulkan penjabat Lurah Desa kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 19

Pemilihan Lurah Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan demokratis.

Pasal 20

- (1) Guna memberikan kesempatan kepada masyarakat Desa untuk mengetahui visi, misi, program kerja, tingkah laku, tabiat dan sebagainya, kepada Calon Lurah Desa diberikan kesempatan untuk melakukan kampanye dengan ketentuan sebagai berikut:
- (2) Pada pelaksanaan kampanye Calon Lurah Desa dilarang:
- (3) Apabila ternyata Calon Lurah Desa melakukan tindakan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, maka Panitia Tingkat Desa memperingatkan yang bersangkutan;
- (4) Apabila ternyata peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, tidak diindahkan, Calon Lurah Desa yang bersangkutan diturunkan dari panggung kampanye.

BAB VI PELANTIKAN LURAH DESA

Pasal 21

- (1) Sebelum memangku jabatan, Lurah Desa mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut:
“Saya bersumpah/berjanji:
Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Lurah Desa dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;
Bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada Bangsa dan Negara kesatuan Republik Indonesia.”
Pada waktu pengucapan sumpah/janji, bagi penganut Agama Islam didahului dengan kata “Demi Allah”, bagi penganut Agama Kretien/Katolik diakhiri dengan kata-kata “Semoga Tuhan Menolong Saya”, bagi penganut Agama Hindu dengan kata “Om Atah PAramawisesa”, bagi penganut Agama Budha didahului dengan kata “Demi Sanghyang Adi Budha”, dan bagi penganut kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, didahului/diakhiri dengan kata-kata sesuai dengan kepercayaannya.”
- (3) Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diselenggarakan di pusat Pemerintahan Desa atau tempat lain yang ditunjuk dalam suatu ucapan yang dihadiri oleh anggota BPD;
- (4) Setelah mengucapkan sumpah/janji dan dilantik Lurah Desa yang bersangkutan segera melaksanakan serah terima jabatan;

Pasal 22

- (1) Pengucapan sumpah/janji dan Pelantikan Lurah Desa dilaksanakan tepat pada akhir jabatan Lurah Desa yang lama dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan;
- (2) Apabila pelaksanaan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur;
- (3) Pelantikan Lurah Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan ditunda selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Lurah Desa dengan ketentuan Lurah Desa dengan ketentuan Lurah Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas;

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN LURAH DESA

Pasal 23

- (1) Lurah Desa dalam memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan program kerja dan atau kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Lurah Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD;
- (3) Lurah Desa menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat;
- (4) Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun pada setiap akhir tahun anggaran;
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh per seratus) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir;
- (6) Pertanggungjawaban Lurah Desa yang ditolak oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD termasuk pertanggungjawaban Keuangan, harus dilengkapi atau

- disempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan disampaikan kembali kepada BPD;
- (7) Dalam hal Pertanggungjawaban Lurah Desa tidak dilengkapi atau disempurnakan dan ditolak untuk kedua kalinya, BPD dapat mengusulkan pemberhentian Lurah Desa kepada Bupati;
 - (8) Bupati mengeluarkan Keputusan kepada Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasal ini, setelah dilakukan pemeriksaan oleh aparat yang berwenang dan terbukti dinyatakan bersalah;
 - (9) Dalam hal pemeriksaan oleh aparat yang berwenang tidak terbukti Lurah Desa melakukan kesalahan maka usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasal ini, ditolak oleh Bupati.

BAB VIII LARANGAN LURAH DESA

Pasal 24

Lurah Desa dilarang:

- a. melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tugas yang menjadi kewajibannya, merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa;
- b. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Lurah Desa.

BAB IX TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP LURAH DESA

Pasal 25

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Lurah Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati;
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, diberitahukan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam.

BAB X PEJABAT YANG MEWAKILI DALAM HAL LURAH DESA BERHALANGAN

Pasal 26

- (1) Dalam hal Lurah Desa berhalangan 7 (tujuh) hari terus-menerus atau lebih, maka Carik Desa atau Pamong Desa yang lain dapat ditunjuk untuk menjalankan fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban Lurah Desa;
- (2) Halangan-halangan yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah:
 - a. sakit;
 - b. melaksanakan tugas negara di luar tugas sebagai Lurah Desa;
 - c. melaksanakan kegiatan di luar dinas atas persetujuan BPD dan ijin dari Bupati.
- (3) Penunjukan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati berdasarkan usul dari BPD melalui Camat.

BAB XI PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN LURAH DESA

Pasal 27

Lurah Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Daerah ini, dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Selama Lurah Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh seorang Pejabat Lurah Desa yang diangkat oleh Bupati atas usul BPD melalui Camat;
- (2) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dinyatakan bahwa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka BPD mengusulkan untuk mencabut Surat Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara.

Pasal 29

Lurah Desa diberhentikan oleh Bupati atas usul BPD, karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
- c. tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah/janji;
- d. berakhir masa jabatan dan telah dilantik Lurah Desa yang baru;
- e. terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII MASA JABATAN LURAH DESA

Pasal 30

- (1) Masa jabatan Lurah Desa 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan;
- (2) Seseorang hanya diperbolehkan memangku jabatan Lurah Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan.

BAB XIII PEMBERITAHUAN AKAN BERAKHIR MASA JABATAN LURAH DESA OLEH BPD

Pasal 31

- (1) BPD berkewajiban memberitahukan kepada Lurah Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Lurah Desa;
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disampaikan secara tertulis selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan Lurah Desa;
- (3) 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya, Lurah Desa menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada BPD;
- (4) selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Lurah Desa, BPD segera memproses pemilihan Lurah Desa yang baru.

BAB XIV PELAKSANAAN PEMILIHAN LURAH DESA TIDAK TEPAT WAKTU

Pasal 32

- (1) Dalam hal penyelenggaraan pemilihan Lurah Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, BPD atas persetujuan Bupati dapat memperpanjang waktu selama-lamanya 1 (satu) bulan;

- (2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, belum cukup, BPD mengusulkan Calon Pejabat Lurah Desa kepada Bupati melalui Camat.

BAB XV
TUGAS DAN KEWAJIBAN LURAH DESA
Pasal 33

Tugas dan kewajiban Lurah Desa adalah:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Pembangunan Desa;
- b. membina kehidupan masyarakat desa;
- c. membina perekonomian desa;
- d. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- e. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- f. mewakili pemerintah desa di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum;
- g. mengajukan rancangan peraturan desa dan bersama BPD menetapkannya sebagai peraturan desa;
- h. menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa.

BAB XVI
NETRALITAS LURAH DESA

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Lurah Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- (2) Lurah Desa harus bersikap netral terhadap Organisasi Politik, maupun Partai Politik, Ormas, dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
- (3) Lurah Desa yang bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif dan mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta tidak netral terhadap Organisasi Politik maupun Partai Politik Ormas dan Lembaga Swadaya Masyarakat dikenakan tindakan administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
PENGANGKATAN PENJABAT LURAH DESA

Pasal 35

- (1) Pengangkatan Pejabat Lurah Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul BPD dari Pamong Desa atau PNS di lingkungan Sekretariat Kecamatan yang dipandang mampu;
- (2) Masa jabatan Pejabat Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, selama-lamanya 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan;
- (3) Tugas, kewajiban dan larangan Pejabat Lurah Desa adalah sama dengan tugas, kewajiban dan larangan Lurah Desa.

BAB XVIII
BIAYA PEMILIHAN LURAH DESA

Pasal 36

- (1) Rencana biaya Pemilihan Lurah Desa diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada pemerintah desa;
- (2) Pemerintah desa dan BPD menetapkan besarnya biaya Pemilihan Lurah Desa;

- (3) Biaya Pemilihan Lurah Desa dibebankan pada anggaran Desa dan bantuan APBD Kabupaten;
- (4) Apabila anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini tidak mampu, maka biaya Pemilihan Lurah Desa dapat dibebankan juga kepada Calon Lurah Desa yang diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Desa dengan persetujuan BPD.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Seseorang yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, menjabat Kepala Desa, diberi kesempatan untuk menyelesaikan tugasnya sampai akhir masa jabatannya sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1983;
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali sesuai dengan Peraturan Daerah ini;
- (3) Calon Kades terpilih berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1983 yang belum selesai/bermasalah hingga diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka akan diberlakukan sesuai dengan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1983.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Disahkan di Sragen
Pada tanggal 5 Mei 2000

H.R. BOWONO

Ttd

BUPATI SRAGEN,

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 6 Mei 2000
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2000
NOMOR 03 SERI D NOMOR 03

